

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum ICRC

ICRC adalah salah satu jenis Organisasi Internasional privat (*Private International Organization*) yaitu organisasi yang dibentuk atas dasar non-pemerintah (*Non Governmental Organization, NGOs*).⁵ Sedangkan NGOs menurut Black Law Dictionary adalah suatu instansi yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik dari berbagai kewarganegaraan, baik secara fisik maupun moral.

Pada perkembangannya, organisasi yang bersifat privat ini ada yang kemudian *berkembang* menjadi organisasi yang bersifat publik (*universal*), meskipun tidak secara keseluruhan yang mendorong pemerintah untuk mengambil suatu tindakan, misalnya dengan mengadakan suatu traktat.

Organisasi yang bersifat publik (*universal*) adalah organisasi yang pada umumnya lebih memberikan kesempatan kepada anggotanya seluas mungkin, *tidak* membatasi pada besar kecilnya dan lemah atau kuatnya suatu negara. Karena itu prinsip persamaan kedudukan merupakan faktor penting dengan menggunakan hak suara yang sama.⁶

ICRC adalah salah satu Organisasi Internasional privat yang kemudian *berkembang* menjadi Organisasi Internasional publik dalam bidang yang sama, yaitu Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, *Universitas Indonesia Press* 1993. hlm. 45.

⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

ICRC sebagai *Organisasi* Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki sifat netral, sukarela, tidak memihak, dan mandiri.

ICRC adalah salah satu bentuk Organisasi Internasional global-khusus. Dikatakan global karena wilayah kegiatan dan keanggotaannya bersifat global dan terbuka dalam ruang lingkup diberbagai penjuru dunia. Dikatakan khusus karena tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus dalam bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja, dalam hal ini adalah bidang kemanusiaan, khususnya pemberian bantuan dan perlindungan kepada korban konflik bersenjata, baik konflik bersenjata Internasional, Non-Internasional maupun ketegangan dalam Negeri, baik korban yang berasal dari penduduk sipil maupun pihak militer dari pihak-pihak yang sedang bertikai.⁷

ICRC didirikan tahun 1863 di Jenewa dan diakui secara formal di dalam Konvensi Jenewa. ICRC adalah Organisasi kemanusiaan yang mandiri dan memiliki status sendiri berbeda dengan Organisasi Internasional lainnya. ICRC merupakan salah satu komponen dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.⁸

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Statuta ICRC 1998 (Anggaran Dasar ICRC 1998) yang menyatakan:

1. *“The International Committee of the Red Cross (ICRC), founded in Geneva in 1863 and formally recognized in the Geneva Convention and by the International Conferences of the Red Cross, is independent humanitarian organization having a status of its own.”*

⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁸ KOMMIK of MAWI Kebarongan, *The Guide For Junior Red Cross*, PMR WIRA MAWI Kebarongan Periode 2011-2012, hlm 14.

2. *“It is one of the components of the International Red Cross and Red Crescent Movement.”*

Organisasi ini bermarkas besar di Jenewa Swiss, mempunyai Lambang Palang Merah di atas dasar putih dan mempunyai motto *“Inter Arma Caritas”*.

ICRC adalah suatu Organisasi Internasional yang memperoleh mandate khusus dari masyarakat Internasional untuk melindungi serta membantu korban konflik bersenjata maupun korban situasi kekerasan lainnya. ICRC juga di harapkan dapat mencegah timbulnya penderitaan berlebih dengan cara mendeklarasikan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya aturan fundamental yang mengatur perlindungan korban dalam situasi kekerasan. Peran ICRC tidak mengacu pada seluruh aturan perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional yang bervariasi, tetapi terbatas hanya pada aturan-aturan dasar untuk melindungi orang dalam situasi kekerasan.⁹

Mandat kemanusiaan yang dimiliki ICRC diperoleh dari masyarakat internasional melalui aturan-aturan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Anggaran dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional juga memberikan hak kepada ICRC untuk melakukan bantuan kemanusiaan. Hak ini memungkinkan ICRC menawarkan pelayanannya dalam situasi kekerasan yang lebih rendah tingkatannya dari konflik bersenjata.¹⁰

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Bandung, 1983, hlm. 2.

¹⁰ICRC, *ICRC Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda 2010*, hlm. 37.

ICRC juga merupakan lembaga kemanusiaan swasta yang netral, tidak diskriminatif, tidak memihak, independen, sukarela dan *universal*. Tugas ICRC antara lain adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil, mencari orang hilang, menyampaikan bantuan medis, makanan dan air kepada masyarakat sipil yang tidak mempunyai akses untuk mendapat kebutuhan pokok tersebut, menyebarkan Hukum Humaniter Internasional dan mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan membantu pengembangan Hukum Humaniter Internasional.¹¹

ICRC adalah salah satu komponen dari tiga komponen gerakan Organisasi kemanusiaan, sekaligus cikal bakal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Selain ICRC terdapat 186 Perhimpunan Nasional. ICRC juga merupakan organisasi tertua yang dihormati dalam gerakan-gerakan kemanusiaan, dan merupakan salah satu organisasi yang paling banyak diakui di seluruh dunia. Sebagai bukti pengakuan dunia terhadap ICRC yaitu bahwasannya ICRC telah tiga kali menerima Nobel Perdamaian pada tahun 1917, 1944 dan 1963.¹²

B. Sejarah ICRC

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Perancis dan Italia bertempur menghadapi Austria dalam suatu pertempuran yang mengerikan. Pada hari yang sama Henry Dunant tiba di dekat sebuah

¹¹ Syahmi AK, *Hukum Internasional 2 (bagian khusus)*, ARMICO, Bandung, 1985, hlm. 28.

¹² *Ibid*, hlm. 45.

kota yang bernama Castiglione dan melihat sendiri keadaan para korban perang tersebut.

Keadaan para korban di daerah ini hampir seluruhnya tidak terurus, hal ini diakibatkan karena tidak adanya pertolongan medis. Pertempuran Solferino itu sendiri merupakan salah satu pertempuran berdarah yang sangat mengenaskan diabad 19. Dalam satu hari, tiga ratus ribu prajurit bertarung yang mengakibatkan empat puluh ribu diantaranya luka-luka dan tewas.¹³

Dalam bukunya “*Un Souvenir De Solferino*” Henry mengajukan suatu pertanyaan mengenai kemungkinan untuk membentuk lembaga-lembaga bantuan yang beranggotakan para sukarelawan yang memiliki semangat untuk berbakti dan memiliki keterampilan menangani orang-orang yang terluka akibat dari pecahnya perang.¹⁴

Gagasan Henry tersebut, menimbulkan semangat masyarakat internasional dan raja-raja di benua Eropa untuk bekerja sama membentuk suatu lembaga bantuan kemanusiaan. Namun pada dasarnya, gagasan tersebut bukanlah suatu tugas yang mudah untuk mewujudkannya dan tentunya akan memakan waktu yang lama.¹⁵

Beberapa warga kota Jenewa membentuk suatu komunitas “*Societe d’Utilite Publique*” dibawah pimpinan Gustave Moynier. Komunitas ini kemudian membentuk suatu panitia yang terdiri dari lima orang, yang dikenal

¹³ ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Jakarta 2005, hlm.14.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁵ H.Umar Mu’in, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 1999, hlm. 28.

dengan komite 5 (*Committee International de Secours Aux Militaires Blesses*).

Anggota dari komite ini adalah :¹⁶

1. Luis Appia
2. Gustave Moynier
3. Theodore Maunoir
4. G. H. Dufour
5. Henry Dunand

Pada tanggal 23 Oktober 1863, diadakanlah suatu pertemuan yang dihadiri oleh 31 delegasi yang mewakili 16 pemerintahan, dan dalam pertemuan ini tercetuslah prinsip yang menandai awal mula sejarah Palang Merah. Sebagai perhimpunan swasta, komite 5 tentu saja tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.¹⁷

Oleh karena itu mereka meminta bantuan pemerintah Swiss untuk mengundang 16 negara dan 24 utusan dengan mengadakan suatu konferensi tanggal 8 Agustus 1864, dimana konferensi itu merupakan suatu peristiwa unik, karena ikut sertanya negara-negara adikuasa dunia untuk mengadakan pertemuan guna menyetujui seperangkat peraturan permanen mengenai penanganan orang-orang yang terluka dalam perang.¹⁸

Pada tanggal 22 Agustus 1864, disepakati penandatanganan Konvensi Jenewa yang pertama, dimana dua belas negara telah menandatangani 10 Pasal dari konvensi ini. Konvensi ini merupakan suatu tonggak bersejarah

¹⁶ ICRC, *ICRC Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda 2004*, hlm. 9.

¹⁷ Mochtar Kusuma Atmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung 1979, hlm. 6.

¹⁸ ICRC, *ICRC Menjawab pertanyaan-pertanyaan anda 2004*, hlm. 10.

dalam kehidupan manusia, karena dengan ditandatanganinya konvensi ini masyarakat internasional akan lebih memperhatikan hal-hal kemanusiaan. Setelah ditandatanganinya konvensi tersebut, Komite 5 akhirnya menyempurnakan diri menjadi International Committee of The Red Cross (ICRC) pada tahun 1875.¹⁹

C. Dasar Hukum ICRC

ICRC Juga memiliki dasar Hukum untuk melindungi setiap tindakannya, dasar hukum operasi ICRC pada umumnya berdasarkan pada Hukum Humaniter Internasional, empat Konvensi Jenewa Tahun 1949, beserta kedua Protokol Tambahan Tahun 1977, dan Protokol Tambahan III Tahun 2005.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 mencakup perlindungan bagi yang terluka dan sakit dari konflik bersenjata di darat, kemudian Konvensi Jenewa Kedua meminta perlindungan dan perawatan untuk luka, sakit dan terdampar dari konflik nersenjata di laut, Konvensi Jenewa Ketiga menekankan perlakuan terhadap tawanan perang. Selanjutnya Konvensi Jenewa Keempat yaitu menyangkut perlindungan warga sipil di masa perang. Selain itu ada banyak Hukum Adat Internasional yang mulai berlaku apabila di perlukan.²⁰

D. Status Hukum ICRC

ICRC merupakan organisasi yang bersifat netral, tidak memihak dan mandiri, ICRC Mendapatkan mandat dari negara-negara penandatangan yaitu berupa melindungi dan membantu korban konflik, melalui keempat Konvensi

¹⁹ Mochtar Kusuma Atmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung 1979, hlm.10.

²⁰ ICRC blog, *The ICRC in Indonesia "Tentang ICRC"*, <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc> (Diakses pada 10 November 2018 pukul 21.17)

Jenewa Tahun 1949 beserta protokol tambahan tahun 1977 dan 2005, yang menggantikan Konvensi Jenewa Pertama Tahun 1846.

Pada negara dimana organisasi ICRC bekerja telah mengadakan perjanjian markas besar bersama para pihak yang berwenang yaitu pemerintahan negara dimana ICRC berada. Dengan perjanjian ini maka tunduk pada Hukum Internasional, ICRC mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan yang pada umumnya di berikan kepada organisasi-organisasi antar pemerintah, misalnya kekebalan terhadap hukum yang melindungi dari proses administratif dan pengadilan, dan tidak dapat di ganggu gugatnya gedung, arsip dan dokumen-dokumen ICRC lainnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut harus ada pada ICRC, sebab hak-hak tersebut menjamin dua kondisi yang amat penting bagi tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian. ICRC telah mengadakan perjanjian semacam itu dengan Negara Swiss, yang menjamin kebebasan bertindak dan kemandirian ICRC dari Pemerintah Swiss²¹

Berbeda dengan keyakinan umum ICRC bukan entitas berdaulat seperti Orde Penguasaan Militer Malta (*Sovereign Military Orde Of Malta*) dan juga bukan merupakan Organisasi Internasional, baik Non-Pemerintah maupun antar Pemerintah. ICRC membatasi keanggotaannya hanya warga negara Swiss, dan juga tidak seperti kebanyakan LSM, ICRC tidak memiliki kebijakan keanggotaan yang terbuka dan tak terbatas bagi semua orang karena anggotanya baru dipilih oleh komite melalui suatu proses yang di sebut

²¹ICRC, *What It Is, What It Does*, ICRC, Geneva, 1993, hlm. 7.

coppation atau pemilihan. Akan tetapi, sejak awal 1990-an, ICRC memperkerjakan orang-orang dari seluruh dunia untuk bekerja dalam misi lapangan dan di Kantor Pusat sebagai staff, pada tahun 2007 hampir setengah staff ICRC bukan warga negara Swiss.

ICRC mendapat *privilese* dan kekebalan hukum di banyak negara, berdasarkan hukum Nasional di Negara-negara tersebut, berdasarkan perjanjian antara ICRC dan pemerintah atau dalam beberapa kasus, berdasarkan yurisprudensi Internasional (seperti hak delegasi ICRC untuk tidak memberi kesaksian di depan pengadilan Internasional).

E. Anggota ICRC

ICRC merupakan sebuah lembaga yang mandiri dan netral terhadap politik, ideologi dan agama. Lembaga ini merupakan lembaga pertama gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang bermarkas di Jenewa. ICRC juga merupakan pelindung Hukum Humaniter Internasional, ICRC bekerja keras untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata, gangguan internal dan situasi-situasi kekerasan dalam suatu negara.²²

Anggota ICRC berjumlah 15 sampai dengan 25 orang warga negara Swiss yang dipilih berdasarkan keputusan bersama. Dasar pemikiran mengapa anggota ICRC hanya warga Negara Swiss adalah karena Swiss merupakan negara yang telah diakui kenetralannya oleh masyarakat internasional,

²² J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2, Aksara Persada Indonesia*, Jakarta, 1989, hlm. 253.

sehingga diharapkan ICRC dapat konsisten bertindak sebagai lembaga penengah yang netral dalam suatu konflik bersenjata.²³

Masalah keanggotaan ICRC ini diatur dalam Pasal 7 Statuta ICRC, yang menyatakan bahwa²⁴ :

“Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional harus memilih anggotanya dari antara warga negara Swiss yang terdiri dari 15-25 anggota.”

Berdasarkan pasal tersebut, ICRC memiliki wewenang untuk membatasi penerimaan anggotanya, hanya dari kalangan warga negara Swiss saja. Dengan demikian sifat internasional ICRC tidak dapat dilihat dari susunan keanggotaannya sebagaimana sebuah Organisasi Internasional yang anggotanya terdiri dari berbagai bangsa atau negara. Sifat Internasional ICRC dilihat dari misinya, yang dilaksanakan diseluruh penjuru dunia. Secara garis besar struktur organisasi ICRC terdiri atas komite ICRC, Dewan Pimpinan, dan Direktorat.²⁵ Anggota ICRC tersebut tunduk pada pemilihan ulang setiap 4 tahun sekali. Setelah tiga periode waktu dalam 4 tahun, mereka harus memperoleh mayoritas $\frac{3}{4}$ dari keanggotaan penuh ICRC, ICRC juga dapat memilih anggota kehormatan.

Berikut hak dan kewajiban anggota Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional telah ditetapkan dalam statuta ICRC yaitu:

²³ Syahmin AK, *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 12.

²⁴ *Ibid*, hlm. 35.

²⁵ ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Jakarta, 2005, hlm. 4.

1. Komite ICRC

Komite ICRC merupakan instansi tertinggi dalam struktur organisasi ICRC. Anggotanya berjumlah maksimal 25 orang warga negara Swiss dan dipilih berdasarkan pengalamannya dalam urusan internasional serta keterlibatannya dalam hal kemanusiaan.

Secara historis warga negara Swiss telah mempunyai tradisi membantu korban perang atau konflik bersenjata. Salah satu dari 25 orang tersebut, dipilih menjadi presiden untuk masa jabatan empat tahun, dan dimungkinkan untuk memperpanjang masa jabatannya. Komite ini biasanya mengadakan pertemuan minimal sepuluh kali dalam satu tahun untuk menentukan kebijaksanaan lembaga dan prinsip pelaksanaan kegiataannya.²⁶

2. Dewan Pimpinan (*Executive Board*)

Dewan Pimpinan terdiri dari Presiden, Wakil Presiden tetap, dua anggota Komite yang merupakan anggota tidak tetap, Direktur Umum, Direktur Operasi, dan Direktur Prinsip dan Hukum. Dewan ini mengadakan pertemuan satu kali dalam seminggu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ICRC. Sama halnya dengan pertemuan Komite, pertemuan dewan juga dipimpin oleh Presiden ICRC.²⁷

3. Direktorat

Direktorat ICRC terbagi menjadi tiga direktorat yang mempunyai perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, berikut ketiga direktorat terdiri dari:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

²⁷ ICRC, *What It Is, What It Does*, ICRC, Geneva, 1993, hlm. 7.

a. Direktorat Umum

Direktorat ini bertugas membawahi di bidang komunikasi dan sumber dana dari luar, keuangan dan administrasi

b. Direktorat Operasi

Direktorat ini bertugas membawahi bidang penahanan, aktivitas medis, operasi bantuan, badan pusat pencarian, serta hubungan dengan organisasi internasional.²⁸

c. Direktorat Prinsip dan Hukum

Direktorat ini bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan penyebarluasan hukum humaniter internasional, hubungan dengan gerakan internasional, serta kerjasama dengan perhimpunan nasional, tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 10 Statuta ICRC.

Selain beberapa lembaga diatas, ICRC juga membentuk delegasi dan delegasi regional. Yang dimaksud dengan delegasi adalah kedudukan ICRC disuatu negara yang ruang lingkup kegiatannya hanya didalam negara yang bersangkutan. Sedangkan delegasi regional adalah kedudukan ICRC disuatu negara yang memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi beberapa negara tertentu.

Setiap dua tahun sekali diadakan pertemuan Dewan Delegasi (*Council Delegates*) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi untuk membahas kebijakan/pandangan umum

²⁸ Ibid., hlm. 9-10.

komponen-komponen gerakan. ICRC juga membentuk Komisi Tetap (*Standing Commission*).

Komisi ini merupakan mekanisme koordinasi yang beranggotakan sembilan orang (2 wakil ICRC, 2 wakil dari Federasi, dan 5 wakil dari Perhimpunan-perhimpunan Nasional).²⁹ Kesembilan anggota ini dipilih berdasarkan kapasitas pribadi dalam konferensi Internasional. Komisi ini bertugas menyiapkan agenda serta menyelenggarakan konferensi Internasional.³⁰

Pada saat ini ICRC, Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional bekerja sama dalam suatu gerakan yang didasarkan pada keinginan untuk membantu para korban pertikaian senjata.³¹ Statuta gerakan ini menyatakan bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan suatu gerakan berskala Internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berbunyi sebagai berikut :³²

“Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menyatakan bahwa masyarakat nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, komite Internasional Palang Merah dan masyarakat liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersama-sama merupakan gerakan

²⁹ Blodel F.A, *The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent*, ICRC, Geneva, 1992, hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

³¹ Denny Ramdhany, *Hukum Humaniter Internasional dalam Study Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 139. .

³² *Ibid.*, hlm. 142.

*kemanusiaan diseluruh dunia, yang misinya adalah untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia dimanapun yang dapat ditemukan, untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap manusia, khususnya dalam masa konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Bekerja untuk pencegahan penyakit, untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan sosial, untuk mendorong layanan sukarela dan kesiapan, serta untuk memberikan bantuan oleh anggota gerakan dan rasa solidaritas universal terhadap mereka semua yang membutuhkan perlindungan dan bantuan”.*³³

Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah diadakan empat tahun sekali yang dihadiri oleh para wakil negara-negara penandatanganan Konvensi Jenewa 1949. Konferensi ini merupakan semacam Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas membahas garis besar kebijaksanaan, prinsip dasar hukum humaniter internasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah organisasi serta operasional. Konferensi ini juga dapat membahas revisi Hukum Humaniter Internasional dan membuat resolusi.³⁴

Pembayaran kontribusi dalam Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah merupakan kewajiban, tetapi untuk ICRC sumbangan dari negara dan perhimpunan bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan ICRC tidak mempunyai dana sendiri untuk melaksanakan berbagai kegiatannya. Untuk

³³ Pembukaan Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

³⁴ Denny Ramdhany, Op.cit. hlm 142.

dapat terus hidup, ICRC bergantung pada kemauan dan kedermawanan masyarakat Internasional.

Maka ICRC berusaha memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain³⁵ sumbangan dari Negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa 1949, sumbangan dari perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, sumbangan pribadi, dan berbagai pemberian uang dan hibah.

Pemeriksaan keuangan diadakan baik ditingkat Swiss maupun ditingkat Internasional dengan cara melaporkannya dalam laporan tahunan ICRC yang disebarluaskan kepada para Negara donatur. Anggaran biaya untuk ICRC pusat dibatasi hanya untuk keperluan yang memang sangat penting, dan pada prinsipnya boleh ditingkatkan bila terjadi inflasi ekonomi. Anggaran biaya untuk ICRC dilapangan mencerminkan berkembangnya situasi dimana ICRC bertindak, karena itu besarnya anggaran bervariasi dari tahun ke tahun.³⁶

F. Pengertian Konflik Bersenjata/Perang

Dalam Hukum Humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat Internasional dan yang bersifat Non-Internasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata Internasional diperluas dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan

³⁵ Henry Foumin, *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross, (ICRC) Dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. 110.

³⁶ H.Umar Mu'in, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 1999. hlm. 44.

melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Pada masa modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perang diartikan sebagai permusuhan antara dua negara atau pertempuran antara dua pasukan.³⁷ Di dalam kamus hukum³⁸ perang berarti :

1. Permusuhan antara 2 negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya)
2. Pertempuran bersenjata antara 2 pasukan (tentara, laskar, pemberontak, dan lainnya)

³⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990, hlm. 668.

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 352.

G.P.H. Djatikoesomo mendefinisikan perang sebagai sengketa dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan bersenjata³⁹

Seorang ahli perang Internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu⁴⁰ :

- a. Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*).
- b. Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*).
- c. Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*).
- d. Perang yang menggunakan teknologi modern (*by using modern technology*).

Ia mendefenisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang saling bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh kekuatan senjata.

*“War will be considered the legal condition which equality permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force”*⁴¹

³⁹ Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁴⁰ Quincy Wright, *A study of War (The University Chicago 1951)*, di kutip dari *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, ed. Fadillah Agus, (Pusat Study Hukum Humaniter, Fakultas Hukum

⁴¹ *Ibid*

Kemudian Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan perang yaitu ⁴²

“War is a contention between two or more States through their armed force, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases”

Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur yaitu ⁴³ :

- a. Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata disatu wilayah.
- b. Identitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.

Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan dengan sangketa bersenjata (*armed conflict*). Pengertian Konflik bersenjata identik dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan pengertian perang di dalam masyarakat Internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. menurut seorang ahli Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian adalah more justified and logical. ⁴⁴

Adapun pendapat beberapa pakar lain tentang pengertian konflik bersenjata antara lain ⁴⁵ :

⁴² Haryomataram, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta, Bumi Nusantara Jaya, hlm. 19.

⁴³ Fadilah Agus, 1997, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 2-4.

⁴⁴ Haryomataram, *Op.cit.*, hlm 15.

⁴⁵ Suardi, *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, *Jl Santika*, III (3 Juli 2005), hlm. 291.

a. Menurut Pictet:

“The term armed conflict has been used here in addition to the word “war” which it is tending to supplant”

b. Menurut Edward Kossoy :

“The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflicts seem more justified and logical”

Dapat dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan definisi resmi dari “armed conflict” oleh karena itu perlu dicari jalan lain untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan armed conflict.⁴⁶

Konflik bersenjata Internasional adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu ditekankan bahwa tidak diperlukan adanya taraf intensitas minimum, pengorganisasian militer, ataupun kendali atas wilayah supaya sebuah konflik bersenjata internasional dapat diakui sebagai konflik bersenjata internasional⁴⁷

Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata Internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata Internasional atau situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata Internasional. Dalam hal ini, dimana

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ I Gede Widhiana Suard, *Hukum Pidana Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 43.

peoples (suku bangsa) sedang bertempur melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Sengketa ini biasa disebut dengan istilah *War of National Liberation* atau yang dikenal dengan istilah *CAR conflict (Conflict Against Racist Regime)* ini adalah *fighting against Colonial domination; Alien occupation; and against Racist Regime*, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 4 Protokol Tambahan 1 tahun 1977.

G. Konflik Palestina dan Israel

Konflik Israel dan Palestina dilatarbelakangi adanya keinginan dari bangsa Yahudi untuk menciptakan tanah air bagi kaum Yahudi melalui gerakan Zionisme.⁴⁸ Ketika Perang Dunia I berakhir, Inggris mendapatkan mandat untuk memegang kuasa atas wilayah Palestina. Kemudian wilayah Palestina dibagi menjadi dua wilayah; untuk Palestina dan untuk Yahudi.⁴⁹

Pada tahun 2002 hingga 2009, Israel melakukan tiga kali serangan terhadap Palestina. Dampak dari serangan tersebut adalah meningkatnya korban perang dari tahun ke tahun. Serangan pertama dimulai pada Maret 2002, Israel melakukan serangan balasan ke Palestina atas tanggapan dari aksi bom bunuh diri. Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Tepi Barat yaitu "*Operation Defensive Shield*" yang bertujuan untuk menyerang

⁴⁸ Chon-Serbok, Dan & Dawoud El-Alami, "*The Palestine-Israel Conflict : A Beginner's Guide. One world Publication*" Oxford, 2001. Hlm. 3"

⁴⁹ Aid Work Delayed by Barrier. Dalam <https://www.globalissues.org/ngos/role-of-ngos-international-arena>. (Diakses pada 15 Maret 2019 Pukul 17.00)

infrastruktur teroris. Operasi ini mengakibatkan penduduk Tepi Barat menderita dan puluhan lainnya tewas.⁵⁰

Pada saat itu Israel melakukan blokade terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke daerah konflik, sehingga banyak relawan kemanusiaan yang turut menjadi korban operasi militer Israel. Tahun 2006, militer Israel kembali melakukan serangan terhadap Palestina, serangan kali ini dilatarbelakangi oleh tuntutan Palestina terhadap pembebasan wanita dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tindakan ini dipelopori oleh HAMAS (*Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah*) yang berarti Gerakan Pertahanan Islam. Tiap serangan roket yang dilakukan HAMAS selalu melibatkan Izz ad-Din al- Qassam sebagai sayap militer.

Sejak berdirinya HAMAS, tekad untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel semakin kuat. HAMAS melakukan pengeboman ke wilayah Kerem Shalom yang berbatasan dengan Gaza. Tindakan HAMAS tersebut mengakibatkan tewasnya dua tentara Israel dan tertangkapnya Kopral Gilad Shalit. Israel menjawab serangan tersebut dengan “*Operation Summer Rains*”. Puncak dari banyaknya korban perang di Palestina terdapat pada tahun 2008-2009, yaitu pada “*Operation Cast Lead*” yang mengakibatkan lebih dari 1000 warga Palestina tewas dan 300 di antaranya anak-anak.⁵¹

⁵⁰ Raz Eyal, Yael Stein. *Operation Defensive Shield “Soldiers” Testimonies Palestinian Testimonies* B’tselem, Daily Briefing 2002

⁵¹ Amnesty Internasional. *Operation Cast Lead*, <http://www.amnesty.ie/our-work/operation-cast-lead>. Diakses pada 16 Maret 2019 pukul 22.45 WIB.

H. Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan 1977

Sejarah Konvensi Jenewa dimulai pada tahun 1862, Henry Dunant menerbitkan bukunya yang berjudul *a Memory of Solferino* mengenai ketidakmanusiawian perang. Pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan dibentuknya perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masa perang, dan dibentuknya perjanjian antar pemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkannya pemberian bantuan di kawasan perang.

Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa pertama. Kesepuluh pasal Konvensi Jenewa Pertama diadopsi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Agustus 1864 oleh dua belas negara.

Clara Barton memainkan peran penting dalam mengkampanyekann peratifikasian Konvensi Jenewa Pertama oleh Amerika Serikat, yang akhirnya meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1882. Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun semenjak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dalam jumlah yang mencemaskan. Konflik-konflik bersenjata ini terjadi di hampir semua benua.

Dalam kurun waktu tersebut, keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan (yakni korban

luka, korban sakit, korban karam, orang yang di tahan sehubungan dengan konflik bersenjata, dan orang sipil).

Meskipun demikian, dalam kurun waktu yang sama juga telah terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, sehingga timbul penderitaan dan korban tewas yang mungkin dapat dihindari seandainya Hukum Humaniter Internasional dihormati dengan lebih baik.

Konferensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang yang sah diselenggarakan di Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 membahas secara khusus cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tetapi tidak mengusulkan diadopsinya sebuah perjanjian Internasional baru.

Akan tetapi, dalam Deklarasi yang diadopsi secara mufakat, Konferensi tersebut menegaskan kembali perlunya mengefektifkan implementasi Hukum Humaniter Internasional dan menyerukan kepada Pemerintah Swiss untuk mengadakan sebuah kelompok pakar antar pemerintah yang bersifat terbuka dengan tugas untuk melakukan studi mengenai cara-cara praktis meningkatkan penghormatan penuh dan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional serta menyusun laporan yang perlu dipresentasikan kepada negara-negara dan kepada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berikutnya.

Konvensi Jenewa I dan II Ketentuan ini menyatakan bahwa pengrusakan dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan

oleh kepentingan militer dan yang akan dilaksanakan secara luas, dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang. Konvensi Jenewa III dan IV yaitu Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk berdinasi dalam ketentaraan negara musuh dan merampas dengan sengaja hak-hak tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi. Peperangan telah mengalami perubahan dramatis sejak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Konvensi-konvensi terutama Konvensi Jenewa Pertama sangat dianggap sebagai tonggak utama Hukum Humaniter Internasional.

Konvensi-konvensi tersebut melindungi kombatan yang berada dalam keadaan *hors de combat* (tidak dapat berperang kembali) serta melindungi orang sipil yang terjebak dalam kawasan perang. Tidak semua pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa diperlakukan setara. Kejahatan yang paling serius disebut dengan istilah *grave breaches* (pelanggaran berat) dan secara hukum ditetapkan sebagai kejahatan perang (*war crime*).⁵²

⁵² Arlina Permanasari web's blog, *Hors de combat*, <http://www.google.com/amp/s/arlina100.wordpress.com/2008/12/10/siapakah-hors-de-combat/amp/> (Diakses pada 16 Mei 2019. Pukul 07.08)